

Pertanggungjawaban Pelaku Pelecehan terhadap Anak di Bawah Umur Berdasarkan Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Sng

Rizky Zami Ramadhan^{*}, Husni Syawali

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

rzamieraal7@gmail.com, s3husnisyawali@gmail.com

Abstract. This study discusses the accountability of perpetrators of sexual abuse against minors based on Decision Number 196/Pid.Sus/2022/PN. SNG. The study is motivated by the increasing cases of sexual violence against children in Indonesia, especially in educational settings, which raises concerns about the effectiveness of legal protection for children as victims. The research uses a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, examining relevant laws and regulations, legal doctrines, and court decisions. The results show that the perpetrator, in this case a pesantren teacher, was sentenced to 19 years in prison and fined IDR 1,000,000,000 in accordance with Article 81 paragraph (1) jo Article 76D jo Article 81 paragraph (3) of Law Number 35 Year 2014 on Child Protection. The judge's considerations in delivering the verdict took into account juridical elements, evidence, witness testimonies, and the psychological impact on the victim. However, the implementation of victim rights protection, such as rehabilitation and psychological assistance, still needs to be strengthened. This study recommends the need for synergy between judicial institutions and related agencies to ensure the comprehensive fulfillment of victims' rights, as well as enhanced preventive and educational efforts to prevent similar cases in the future.

Keywords: *Victim, Child Abuse, Court Decision.*

Abstrak. Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pelaku pelecehan terhadap anak di bawah umur berdasarkan Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN. SNG. Studi ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia, khususnya di lingkungan pendidikan, yang menimbulkan kekhawatiran terhadap efektivitas perlindungan hukum bagi anak sebagai korban. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku pelecehan seksual, dalam hal ini seorang guru pesantren, dijatuhi pidana penjara selama 19 tahun dan denda Rp 1.000.000.000,00 sesuai Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan telah memperhatikan unsur-unsur yuridis, bukti, keterangan saksi, serta dampak psikologis terhadap korban. Namun, implementasi perlindungan hak-hak korban seperti rehabilitasi dan pendampingan psikologis dinilai masih perlu diperkuat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinergi antara lembaga peradilan dan instansi terkait untuk memastikan pemenuhan hak-hak korban secara menyeluruh, serta peningkatan upaya preventif dan edukatif guna mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.

Kata Kunci: *Korban, Pelecehan Anak, Putusan.*

A. Pendahuluan

Kekerasan seksual dijelaskan sebagai tindakan seksual dan usaha untuk melakukan tindakan seksual, komentar, atau menyarankan untuk berperilaku seksual yang disengaja ataupun tidak sengaja, tindakan pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang. Kekerasan seksual mengacu pada perilaku dimana seseorang mengontrol atau memanipulasi orang lain melalui kata-kata atau tindakan dan membuat mereka terlibat dalam perilaku seksual yang berbahaya (Handayani, 2017).

Biasanya pelaku akan melakukan tindakan-tindakan fisik terhadap korban yang akan berdampak negatif baik segi mental dan psikis korban. Kekerasan seksual pada anak ialah perbuatan kekerasan yang korbannya adalah anak-anak dan biasanya terjadi di masyarakat. Bentuk kekerasan paling banyak terjadi yaitu kekerasan nyata yang dilakukan subjek terdekat anak, seperti kekerasan seksual terhadap anak oleh ayah kandung, teman sebaya dan subjek terdekat anak lainnya (Yayat, 2024). Kekerasan seksual yang terjadi misalnya pemerkosaan, intimidasi seksual termasuk ancaman, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi seperti memaksa tidak mau menggunakan kondom saat berhubungan dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan (misalnya sunat perempuan), kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama. Kasus kekerasan tersebut dan perilaku menyimpang seksual seperti seks abused dan free sex merupakan ancaman untuk generasi muda khususnya anak-anak yang pengetahuan tentang seksnya masih terbatas (Imawan, 2016).

Secara umum kekerasan seksual terhadap anak diartikan sebagai bentuk penganiayaan terhadap anak oleh orang lanjut usia atau dewasa, penganiayaan anak untuk membangkitkan gairah seksual melalui rayuan atau ancaman yang menakut-nakuti anak. Situasi ini cukup ironis mengingat ketentuan hukum yang memadai mengenai perlindungan, kesejahteraan dan hak dasar anak. Selanjutnya, kekerasan pada anak sebenarnya sering kali disebabkan oleh permasalahan sepele akibat kelalaian orang tua terhadap kedisiplinan, perkembangan, dan kebutuhan anak. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan: “Anak adalah seseorang yang belum berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Sedangkan perlindungan bagi anak telah diatur dalam Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hasrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Dan dipertegas dalam Pasal 81 ayat (1) bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Beberapa tahun silam telah terjadi tindak pidana pelecehan seksual yang menimpa korban inisial (EA) usia 15 tahun dengan terdakwa dengan inisial (DAN) berusia 45 Tahun yang berstatus sebagai Guru di Pesantren. Kasus tersebut tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN. SNG. Dalam putusan tersebut diterangkan bahwa korban adalah muridnya yang telah ia cabuli sebanyak 2 kali di hari yang berbeda sesuai dengan yang tertuang dalam isi dakwaan JPU. Atas perkara tersebut, pihak orang tua korban menuntut pertanggungjawaban dari terdakwa, tetapi terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu perbuatan terdakwa dinyatakan memenuhi dakwaan Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D jo pasal 81 ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak jo. UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan pada putusannya Pengadilan Negeri Subang menjatuhkan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dan pidana denda sebesar RP. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan (Usman, 2022).

Berdasarkan kasus tersebut, pertanggungjawaban pelaku ditempuh melalui pertanggungjawaban pidana. Namun, dengan adanya kasus tersebut membuktikan bahwa tempat pendidikan yang harusnya aman bagi semua anak justru menjadi sumber terjadinya kekerasan dan pelecehan. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP2KBP3A Subang mengungkapkan, jumlah kasus kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan sepanjang tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Pihak dinas pun mengencangkan berbagai upaya untuk penanganan pencegahan kasus tersebut agar tidak terulang. Pihak dinas menerangkan di tahun 2023, jumlah kekerasan terhadap anak sebanyak 75 kasus dengan jumlah korban sebanyak 77 orang. Kasus kekerasan terhadap anak di tahun 2023 ini didominasi kasus pelecehan seksual sebanyak 57 kasus dan kekerasan fisik sebanyak 11 kasus. Sedangkan di tahun 2024, kasus kekerasan terhadap anak mengalami kenaikan menjadi sebanyak 94 kasus dengan jumlah korban sebanyak 98 orang (Admin, 2025).

Data di atas menunjukkan tren peningkatan kasus pelecehan seksual terhadap anak di Subang, hal ini menjadi pertanyaan efektivitas hukuman bagi pelaku pelecehan seksual apakah menimbulkan efek jera atau tidak. Sedangkan putusan pengadilan dalam kasus ini menjatuhkan pidana penjara 19 tahun dan denda Rp 1.000.000.000 (satu miliar), yang mana seharusnya pelaku pelecehan seksual sedikit demi sedikit berkurang karena ancaman hukuman nya pun berat, tetapi pada faktanya Subang menjadi salah satu Kabupaten di Jawa Barat yang menjadi sumber ketakutan dan kekhawatiran anak di bawah umur serta keluarga sang anak akibat maraknya pelecehan seksual di berbagai lingkungan. Untuk menangani kasus-kasus tersebut, pihak DP2KBP3A melakukan berbagai upaya dan langkah langkah berkolaborasi dengan lintas sektor, seperti dinas pendidikan, komisi perlindungan anak (KPAD), forum-forum anak hingga aparat kepolisian. Idealnya putusan hakim dalam hal ini termasuk dalam sistem pemidanaan edukatif yang diterapkan hakim menekankan rehabilitasi, pembinaan moral, dan perlindungan terhadap hak-hak anak agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal (Setiawan, 2017). Namun, sampai saat upaya-upaya tersebut masih diusahakan sebagai langkah preventif guna mengurangi tingkat pelecehan seksual, memenuhi tanggungjawab pelaku, serta mengembalikan hak-hak anak di bawah umur sebagai korban pelecehan seksual. Semakin banyaknya pelecehan yang terjadi di lingkungan sekitarnya membuktikan bahwa perlindungan terhadap anak masih minim serta dapat menyebabkan trauma dan luka fisik yang dirasakan anak sebagai korban pelecehan seksual. Dengan demikian, diperlukan pertanggungjawaban pelaku yang dapat menjamin kasus serupa tidak terulang di kemudian hari dan memberikan efek jera bagi pelaku.

B. Metode

Penelitian ini mengandalkan pendekatan yuridis normatif. penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam konteks penelitian hukum, pendekatan ini merupakan metode yang berfokus pada studi bahan pustaka atau data sekunder. Dalam penelitian ini dilakukan analisis bahan hukum secara kualitatif yuridis normatif. Sedangkan untuk mendukung analisis data tersebut menggunakan konsep berpikir deduktif yaitu menarik dari asas-asas umum ke khusus dengan menggunakan premis atau peristiwa umum. Disamping itu, pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) sekunder berupa buku, artikel, jurnal, kitab tafsir dan lain sebagainya yang memiliki korelasi dengan tema yang penulis bahas. Data-data tersebut kemudian dipilah sesuai dengan tema pokok yang akan diteliti, sehingga bisa dihasilkan suatu data yang akurat dari sumber pustaka.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bentuk Pertanggungjawaban Yang Dijatuhkan Kepada Pelaku Pelecehan Terhadap Anak dibawah Umur Dalam Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN.Sng

Adapun bentuk tanggung jawab yang terbagi dalam pertanggung jawaban hukum pidana dan pertanggung jawaban hukum perdata. Pertanggung jawaban hukum pidana atau dapat dikatakan Poudon adalah sebuah kewajiban guna melaksanakan suatu akibat yang diterima pelaku dari seorang korban. Pertanggung jawaban yang dilaksanakan tidak hanya menyangkut mengenai masalah hukum semata tetapi berkaitan dengan nilai-nilai moral maupun kesusilaan yang terdapat pada masyarakat. Terkait Bahasa asing pertanggung jawaban hukum pidana disebut sebagai toereken-baarheid, criminal

responsibility, criminal liability, dalam arti supaya menetapkan kemampuan seseorang bisa dipertanggungjawabkan dengan cara pidana atau bukan pidana kepada suatu tindakannya. Adapun dua aspek pokok dalam pertanggungjawaban hukum pidana yaitu adanya suatu norma atau larangan maupun suruhan (kaidah) dan adanya ancaman hukuman pidana sebagai sanksi atas pelanggaran aturan tersebut.

Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana.

Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut (Meolijatno, 2008).

Dalam hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak kelaur, karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini asas *cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja (Frans, 2009)

Unsur Kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti *kealpaan* sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam pasal 359 dan 360. Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti *normative*. Kesalahan psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang, kesalahan psikologis ini adalah kesalahan yang ada dalam diri seseorang, kesalahan mengenai apa yang orang itu pikirkan dan batinnya rasakan, kesalahan psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena bentuknya tidak real, kesalahan psikologis susah dibuktikan karena wujudnya tidak dapat diketahui.

Hukum pidana di Indonesia sendiri yang digunakan adalah kesalahan dalam arti *normative*. Kesalahan *normative* adalah kesalahan adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalahan *normative* merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut *normanorma* hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan *kealpaan*. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan *kealpaan*.

Kesengajaan

Dalam tindak pidana kebanyakan di Indonesia memiliki unsur kesengajaan atau opzettelijk bukan unsur culpa. Hal ini berkaitan bahwa orang yang lebih pantas mendapatkan hukuman adalah orang yang melakukan hal tersebut atau melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan. Mengenai unsur kesalahan yang disengaja ini tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya diancam oleh undang-undang, sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang bersifat “jahat”. Sudah cukup dengan membuktikan bahwa pelaku menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui konsekuensi atas perbuatannya. Hal ini sejalan dengan adagium fiksi, yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui isi undang-undang, sehingga dianggap bahwa seseorang mengetahui tentang hukum, karena seseorang tidak dapat menghindari aturan hukum dengan alasan tidak mengetahui hukum atau tidak mengetahui bahwa hal itu dilarang.

Kealpaan (Culpa)

Dalam pasal-pasal KUHPidana sendiri tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan. Sehingga untuk mengerti apa yang dimaksud dengan kealpaan maka memerlukan pendapat para ahli hukum. Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar yang telah ditentukan, kelalaian itu terjadi karena perilaku dari orang itu sendiri.

Adanya Pembuat Yang Dapat Bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan psycis pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawab menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pembedaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana. Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa kebanyakan Undang- Undang merumuskan syarat kesalahan secara negative. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab namun yang diatur dalam KUHP sendiri justru kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab (Andi, 2008)

Tidak ada alasan pemaaf

Dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak diinginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadapi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena factor-faktor dari luar dirinya.

Berdasarkan Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN. SNG, bentuk pertanggungjawaban yang dijatuhkan kepada pelaku pelecehan terhadap anak di bawah umur adalah sebagai berikut: pelaku dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, dijatuhi pidana penjara selama 19 tahun, dan dikenakan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Putusan ini mengacu pada ketentuan Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam pertimbangannya, hakim memperhatikan unsur-unsur yuridis, bukti yang diajukan, keterangan saksi, serta dampak psikologis terhadap korban.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pelaku tidak hanya berupa pidana penjara, tetapi juga sanksi denda yang cukup besar sebagai bentuk efek jera dan perlindungan hukum bagi korban anak di bawah umur.

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Pelecehan Anak Di Bawah Umur Sudah Mencerminkan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak Sebagai Korban

Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga seorang hakim harus memiliki moral dan integritas yang

tinggi sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53, berbunyi:

1. Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
2. Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Inilah yang menjadi dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya memutuskan suatu perkara, bahwa harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan pertimbangan hukum atau legal reasoning. Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh seorang hakim sekaligus juga merupakan salah satu tugas dan kewajiban hakim yaitu wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menjadi materi yang diolah untuk membuat pertimbangan hukum. Tersirat pula bahwa seorang hakim dalam menjalankan tugasnya dapat melakukan penemuan hukum atau *rechtvinding*. Yang dimaksud dengan *recht vinding* adalah proses pembentukan hukum oleh hakim/aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan.

Pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan ini didasarkan pada dakwaan JPU yang didalamnya memuat dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu Primair Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76 D jo pasal 81 ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Kesatu Subsidair Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Atau dakwaan kedua Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E jo pasal 82 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 23 Tahun 2002.

Dari ketiga dakwaan tersebut, dalam putusannya majelas hakim memutus terdakwa DAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan Oleh Pendidik” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair penuntut umum yaitu Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76D jo Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Dalam memutus perkara, hakim dalam sidang pengadilan dapat mempertimbangkan beberapa aspek (Barda, 2001):

Kesalahan pelaku tindak pidana

Dalam kasus ini kesalahan pelaku ialah melakukan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dengan sengaja dan tanpa paksaan pihak lain.

Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana

Motif dan tujuan dari pelaku dalam kasus ini adalah memenuhi hawa nafsunya sendiri yang kemudian merugikan orang lain.

Cara melakukan tindak pidana

Pelaku dalam kasus ini melakukan tindak pidana dengan tipu muslihat dan bujuk rayu serta kekerasan yang menimbulkan korban anak tidak dapat menolak.

Sikap batin pelaku tindak pidana

Sikap batin pelaku tidak merasa dirinya salah saat melakukan tindak pidana.

Riwayat hidup dan sosial ekonomi

Riwayat hidup dan sosial ekonomi pelaku sangat baik, beliau adalah salah satu guru di Pesantren dan secara ekonomi beliau bekerja di Kementerian Agama.

Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana

Sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana tidak menyesali perbuatannya, dalam hal ini pelaku sempat mengajukan damai dengan keluarga korban, tetapi keluarga korban menolak.

Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku

Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku ialah dipecatnya pelaku sebagai anggota kementerian agama, sanksi sosial di masyarakat, dan dipecatnya pelaku dari pondok pesantren. Dengan kata lain, seharusnya pelaku tidak mempunyai masa depan melihat usia pelaku yang sudah tidak lagi muda dan hukuman yang dijatuhkan 19 tahun penjara.

Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku

Kasus ini mempengaruhi pandangan masyarakat, masyarakat tentu saja merasa kesal atas tindak pidana yang dilakukan, terlebih pelaku adalah guru di pesantren tersebut yang seharusnya guru menjaga dan membimbing muridnya. Melihat kasus ini pun seharusnya masyarakat lebih peduli terhadap anak-anak di lingkungan sekitarnya dan secara rutin menanyakan keadaan sang anak apabila jauh dari pengawasan orang tua.

Dengan demikian penulis memandang putusan yang dijatuhkan kepada pelaku sudah sesuai dengan unsur yuridis dan sosial masyarakat. Namun, walaupun putusan tersebut sudah sesuai, tidak menutup kemungkinan tetap terjadi tindakan pidana serupa di kemudian hari. Melihat pada tahun 2022 lalu, kasus kekerasan seksual yang sudah di tangani Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Subang, sebanyak 72 kasus. Kepala DP2KBP3A Kabupaten Subang Nunung Suryani mengatakan, upaya yang dilakukan, agar kasus tersebut tidak semakin bertambah, yaitu dengan cara pencegahan dan penanganan kasus.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut :

Pertanggungjawaban hukum yang dijatuhkan kepada pelaku pelecehan terhadap anak di bawah umur dalam Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN.Sng adalah bentuk penerapan hukum pidana yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pelaku dijatuhi hukuman pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya, yang telah merugikan dan melanggar hak-hak dasar anak sebagai korban.

Pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan telah mempertimbangkan unsur-unsur perlindungan terhadap hak-hak anak, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat aspek yang dapat ditingkatkan. Hakim mempertimbangkan bukti, keterangan saksi, dan dampak psikologis terhadap korban anak, namun pemenuhan hak-hak korban seperti rehabilitasi, pendampingan psikologis, dan jaminan rasa aman perlu diperkuat dalam implementasi pasca putusan.

Ucapan Terimakasih

Alhamdulillahirobbil alamin, puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunianya skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis dengan baik dan tepat pada waktunya. Dengan penelitian yang berjudul “Pertanggungjawaban Pelaku Pelecehan Terhadap Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/Pn. Sng” Ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Yth. Dr. Husni Syawali, S.H., M.H selaku pembimbing yang telah memberikan banyak ilmu serta bimbingan dan masukan

guna proses penulis skripsi ini, semoga kebaikan beliau kembali kepada dirinya dan mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Selain itu dalam penulisan hukum ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak.

Daftar Pustaka

- Muhammad Raffi, & Eka Juarsa. (2023). Tindak Pidana Aborsi Ditinjau dari Perspektif HAM dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 43–48. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2130>
- Rizaldi, M. Z. (2024). Perspektif Hukum dalam Mempertahankan HAM Guru Honorer. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i1.3280>
- Shafa Nabila, A., & Adnan, H. (2023). *Implikasi Hukum terhadap Influencer Muslim yang Tidak Membayar Pajak Penghasilan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. <https://journal.sbpubliher.com/index.php/loi>
- Admin. Mengenal lebih dekat: macam-macam pelecehan seksual dan dampaknya (2024). <https://plb.fip.unesa.ac.id/post/mengenal-lebih-dekat-macam-macam-pelecehan-seksual-dan-dampaknya> Diakses tanggal 4 Juni 2025 pukul 08.45.
- Andi, H. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta: Jakarta. 2008.
- Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum – Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti: Bandung. 2001.
- Mulyadi, L. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Peradilan*. Mandar Maju: Bandung. 2010.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana* (Edisi revisi). Rineka Cipta: Jakarta. 2008.
- Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/Pn. SNG.
- Syawali, Husni dan Imaniyati, Neni Sri. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju. 2000.
- Schaffmeister, D., Keijzer, N., & Sutorius, H. *Hukum Pidana*. Liberty: Yogyakarta. 1995.
- Setiawan, D. "Kajian Viktimologi terhadap Anak sebagai Korban Pelecehan Seksual (Studi Putusan Nomor 1173/PID. SUS/2021/PN BDG)". *Bandung Conference Series: Law Studies*, 4(1). 2024.
- Yayat, S. "Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak". *Jurnal Unes Swara Justisia*, 8(2). 2024.